



Jurnal Kalacakra

Volume 02, Nomor 01, 2021, pp: 20-25

ISSN: p-ISSN 2723-7389 e-ISSN 2723-7397

e-mail: jurnalkalacakra@untidar.ac.id, website: <https://jurnal.untidar.ac.id/index.php/kalacakra/index>

PSIKOLOGI PANCASILA

Hastangka

Magister Psikologi, Universitas Mercu Buana Yogyakarta (UMBY), Jl. Ring Road Utara,
Condongcatur, Kec. Depok, Kab. Sleman, Yogyakarta 55281 Telp.(0274) 2801918

e-mail: hastangka@gmail.com

Received:12-01-2021

Revised:22-01-2021

Accepted:03-02-2021

ABSTRAK

Pancasila merupakan dasar dan falsafah Negara Indonesia. Pancasila dalam sejarah perumusan dan pembentukan menjadi peletak dasar dalam pembentukan Negara bangsa Indonesia sebelum merdeka. Keberadaan Pancasila di Indonesia menjadi sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sejak Indonesia berdiri hingga sekarang. Dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara telah banyak diwarnai berbagai persoalan mulai dari persoalan ideologis, ekonomi, social, budaya, politik, pendidikan, hukum, dan agama. Sejak Indonesia berdiri, Pancasila menjadi dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun, Pancasila dalam konteks keilmuan masih didekati dengan cara klasik atau pendekatan laten seperti sejarah dan politik, serta hokum. Tujuan dari kajian ini adalah untuk menjabarkan dan menguraikan tentang esensi dari Pancasila dari pendekatan psikologis. Ilmu psikologi menjadi bagian penting untuk melihat Pancasila sebagai dasar dan falsafah Negara Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian menggunakan pendekatan fenomenologi dan kajian kritis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa psikologi Pancasila merupakan pendekatan interdisipliner untuk menjabarkan dan merumuskan Pancasila dari aspek dan karakteristik psikis manusia.

Kata Kunci: Psikologi, Pancasila, dasar negara, nilai.

ABSTRACT

Pancasila is the foundation and philosophy of the Indonesian State. Pancasila in the history of formulation and formation became the foundation stone in the formation of the Indonesian nation state before independence. The existence of Pancasila in Indonesia has become very important in the life of the nation and state since Indonesia was founded until now. The dynamics of the life of the nation and state have been marked by various problems ranging from ideological, economic, social, cultural, political, educational, legal and religious issues. Since Indonesia was founded, Pancasila has been the basis of national and state life. However, Pancasila in a scientific context is still approached by classical or latent approaches such as history and politics, as well as law. The purpose of this study is to describe and elaborate on the essence of Pancasila from a psychological approach. Psychology is an important part of seeing Pancasila as the basis and philosophy of the Indonesian State. The method used in this research uses a phenomenological approach and critical studies. The results of this study indicate that the psychology of Pancasila is an interdisciplinary approach to describe and formulate Pancasila from human psychological aspects and characteristic.

Keywords: Psychology, Pancasila, the foundation of the state, values.

PENDAHULUAN

Pancasila merupakan dasar dan falsafah Negara Indonesia menjadi bagian penting dalam pembentukan Negara dan bangsa Indonesia. Sejak Pancasila dirumuskan oleh para pendiri bangsa, Pancasila merupakan dasar dan falsafah Negara Indonesia merdeka. Proses perumusan Pancasila dapat ditandai pada saat sidang BPUPK tentang upaya untuk merumuskan dasar Negara Indonesia merdeka. Pancasila menjadi dasar Negara telah tertuang dalam dokumen sejarah sejak istilah Pancasila mulai diperkenalkan oleh Soekarno sebagai dasar falsafah Negara pada 1 Juni 1945 di sidang BPUPK. Dalam istilah Soekarno Pancasila yang dimaksud ialah *Philosophische grondslag* (dasar falsafat Negara). Narasi ini menjadi dasar dalam memaknai dan menjabarkan Pancasila sebagai dasar Negara. Dokumen yang lain yang dapat ditemukan dalam Pembukaan UUD 1945 pada alenia keempat yang menyebutkan sebagai berikut:

“...maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Pokok pikiran dalam pembukaan UUD 1945 alenia keempat di atas memberikan dasar dan acuan dalam memahami Pancasila di Indonesia. Pancasila merupakan dasar Negara yang didalamnya terkandung sila sila Pancasila. Sila sila Pancasila tersebut sudah tertera dalam Pembukaan UUD 1945. Ketika sila sila Pancasila termaktub di dalam Pembukaan

UUD 1945 sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam hokum dasar suatu Negara. Maka Pancasila memiliki posisi penting dalam sistem ketatanegaraan baik secara teoritis maupun konkret. Dalam perspektif historis, Pancasila secara jelas disebut sebagai dasar Negara karena sejak Pancasila dirumuskan menjadi dasar Negara Indonesia merdeka. Pada perspektif yuridis-konstitusional, Pancasila diletakkan sebagai dasar dalam proses pembentukan norma norma hokum yang bersifat abstrak umum dan universal untuk diberlakukan dalam kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan Negara. Dalam perspektif sosiologis, Pancasila menjadi jiwa bangsa Indonesia. Pancasila merupakan pedoman dan acuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kondisi sosiologis masyarakat Indonesia yang majemuk dan beragam memerlukan dasar nilai untuk hidup bersama. Dasar nilai tersebut merujuk pada Pancasila.

Dialektika tentang Pancasila yang berkembang sejak Indonesia berdiri hingga sampai hari ini. Secara fenomenologi dapat diidentifikasi menjadi tiga bagian yaitu: pertama, Pancasila dibahas dan diuraikan dalam ranah sejarah. Pancasila dalam konteks ini dijabarkan dan diterjemahkan sebagai fakta sejarah dari bangsa Indonesia. Kedua, Pancasila dibahas dan digali dari aspek politik hokum, dalam konteks ini Pancasila digunakan sebagai dasar bangunan dalam proses pembentukan prinsip dan norma norma dasar pembentukan sistem hukum dan ketatanegaraan di Indonesia. Ketiga, Pancasila digunakan dan dikembangkan dari perspektif bidang keilmuan lain seperti ekonomi, kemudian melahirkan ekonomi Pancasila, bidang politik kemudian melahirkan demokrasi Pancasila, dalam bidang pendidikan, kemudian melahirkan Pendidikan Pancasila, dan dalam bidang hukum kemudian melahirkan hukum berparadigma Pancasila, serta dalam bidang Filsafat kemudian melahirkan Filsafat Pancasila.

Dinamika keilmuan dan pengembangan tentang Pancasila menjadi menarik untuk diteliti dan dikaji lebih mendalam. Gagasan

untuk membangun perspektif baru tentang Pancasila menjadi penting. Bidang yang belum dikembangkan sebagai pendekatan interdisipliner ialah meletakkan Pancasila dalam perspektif Psikologi. Psikologi merupakan salah satu cabang ilmu pengetahuan yang membahas tentang manusia dan hakikat jiwa manusia. Soekarno dalam pidato lahirnya Pancasila, 1 Juni 1945, juga meletakkan prinsip psikologis dalam pidatonya bahwa Pancasila merupakan *volk geist* dari bangsa Indonesia (*volk geist*-jiwa bangsa). Makna dari jiwa bangsa ini menjadi bagian penting untuk mengembangkan Pancasila sebagai unsur yang dinamis. Studi ini akan memfokuskan pada Pancasila sebagai obyek material untuk digali dan didekati dan psikologi sebagai obyek formal untuk melihat dan menggali aspek aspek psikologis di dalam Pancasila. Gagasan Ki Ageng Suryomentaram juga pernah menyinggung tentang Pancasila dengan menyebut istilah raos Pancasila. Raos dalam pengertian lainnya ialah rasa. Pendekatan psikologi dalam menjabarkan Pancasila sudah pernah dilakukan oleh Ki Ageng Suryomataram dengan filosofi raos Pancasila atau rasa Pancasila (Fikriono, 2016). Penelitian tentang psikologi Pancasila ini diangkat sebagai wujud untuk mendapatkan kedalaman dan pendalaman tentang hakikat dan esensi Pancasila dalam perspektif ilmu Psikologi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi dan analisis yang digunakan akan menggunakan analisis kritis dan hermeneutika kefilosofan. Sumber penelitian ini diperoleh dari dokumen dokumen sejarah tentang Pancasila, jurnal ilmiah, hasil penelitian sebelumnya. Metode pengumpulan data melalui inventarisasi data, pengelompokan data, dan kategorisasi data serta analisis. Analisis data menggunakan analisis hermeneutika dan analisis kritis. Kajian ini merupakan

kajian tekstual dan kontekstual. Kajian tekstual bertitik tolak dari referensi dan dokumen. Sedangkan kontekstual dengan mencari relasi interdisiplin ilmu yang ada untuk menemukan pemahaman baru tentang hakikat Pancasila dalam perspektif Psikologi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Pancasila

Pancasila merupakan dasar Negara Republik Indonesia. Dasar Pancasila disebut sebagai dasar Negara dapat ditelusuri dari dua dasar Pancasila disebut sebagai dasar Negara. Pertama, dasar historis, pada dokumen sidang BPUPK, Pidato Soekarno 1 Juni 1945 berjudul Lahirnya Pancasila menjelaskan bahwa usulan dari Soekarno tentang dasar Negara ialah Pancasila. Dalam sejarah proses perumusan Pancasila sejak 1 Juni 1945 hingga 18 Agustus 1945, Pancasila diletakkan sebagai dasar Negara. Kedua, dasar yuridis, dalam Pembukaan UUD 1945, alenia keempat secara implisit sila Pancasila disebut sebagai peletak dasar dalam susunan kehidupan bernegara dan berbangsa. Kedudukan Pancasila sebagai dasar Negara ini merupakan kedudukan yuridis formal oleh karena tertuang dalam ketentuan hukum Negara, dalam hal ini UUD 1945 pada bagian pembukaan alinea IV (Kahpi,2017:61).

Penegasan Pancasila sebagai dasar Negara juga tertuang di dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVIII/MPR/1998 Tahun 1998 Tentang Pencabutan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1978 Tentang Pedoman Penghayatan Dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetya Pancakarsa) Dan Penetapan Tentang Penegasan Pancasila Sebagai Dasar Negara, pada Pasal 1 menyebutkan bahwa “Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia harus dilaksanakan secara

konsisten dalam kehidupan bernegara". Sehingga pengertian Pancasila merupakan dasar Negara Republik Indonesia. Pengertian Pancasila dalam konteks Indonesia sebagai dasar Negara. Dalam perkembangan berikutnya, Pancasila memiliki berbagai macam pengertian yang dirumuskan oleh berbagai ahli, pemikir, peneliti, dan akademisi yang memfokuskan perhatian pada Pancasila. Istilah istilah yang umum di dalam Pancasila beragam seperti Pancasila disebut pandangan hidup bangsa, Pancasila ideologi Negara, Pancasila system Filsafat, Pancasila dalam konteks etika kehidupan berbangsa dan bernegara, dan Pancasila sebagai nilai. Perkembangan istilah ini muncul seiring dengan paradigma pendidikan Pancasila yang melakukan sistematisasi terhadap kedudukan dan fungsi Pancasila dalam sistem pengetahuan Pancasila.

Pancasila: dalam Pendekatan Interdisipliner

Dalam perkembangan pemikiran tentang Pancasila mulai dari Pancasila disebut sebagai dasar Negara. Pancasila kemudian dikembangkan menjadi dasar nilai dan moral dalam berbagai disiplin ilmu seperti kajian dan tulisan Selfiana menjelaskan Pancasila menjadi dasar etika profesi sekretaris. Peran dan fungsi Pancasila sebagai peletak dasar nilai nilai menjadi seorang sekretaris antara lain sifat rela berkorban, sigap dan pekerja keras sesuai dengan sila sila Pancasila dapat menjadikan sekretaris menjadi profesi yang dapat melayani dengan senang hati dan mengedepankan nilai nilai kemanusiaan dan persatuan (Selfiana, 2014).

Upaya pengembangan Pancasila dalam bentuk interdisipliner menjadi proses evolusi Pancasila paska diletakkan sebagai dasar Negara. Kajian terdahulu ketika periode Pancasila berkembang dan dilegitimasi oleh Negara dalam bentuk pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila melalui dasar Ketetapan MPR RI No.II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila

(Eka Prasetya Pancakarsa). Periode ini telah melahirkan para pemikir dan perumus Pancasila seperti Mubyarto mengembangkan pemikiran Pancasila dalam konteks ekonomi yang disebut sebagai Ekonomi Pancasila. Menurut Mubyarto Ekonomi Pancasila bukan suatu hal yang baru tetapi sudah ada dan berkembang di masyarakat ekonomi yang mengarahkan pada nilai nilai Pancasila seperti keadilan social, meletakkan prinsip kekeluargaan (Mubyarto, 2004). Pengembangan Pancasila sebagai gagasan keilmuan dengan pendekatan interdisipliner menjadi penting untuk dilakukan. Pemikiran Mubyarto telah melahirkan konsep Ekonomi Pancasila. Ekonomi Pancasila yang dimaksud oleh Mubyarto ialah ekonomi yang berpijak pada moral Pancasila. Begitu juga lahirnya disiplin ilmu Etika Pancasila. Studi yang dilakukan Solomon dan Babys dalam menjabarkan Pancasila sebagai dasar dan fondasi paradigmatis untuk mengembangkan Pancasila dalam disiplin ilmu Filsafat Komunikasi. Pancasila dapat menjadi dasar keilmuan dalam pembentukan pengetahuan di bidang Filsafat komunikasi yang berdasarkan Pancasila. Dimana komunikasi memiliki peran penting dalam mentransfer pengetahuan. Bentuk bentuk pengetahuan dan komunikasi yang ditransfer perlu berpedoman pada Pancasila seperti komunikasi yang dilakukan untuk menentang segala bentuk penjajahan, ketidakadilan, serta diskriminasi manusia menjadi penting untuk dikembangkan (Solomon dan Babys, 2020).

Secara fenomena aktual dan intelektual nampak perkembangan Pancasila dalam disiplin ilmu yang lain diletakkan sebagai dasar nilai dan paradigma pengembangan keilmuan. Begitu juga dalam aspek psikologi. Psikologi merupakan salah satu disiplin ilmu yang mengkaji dan menggali tentang aspek aspek serta karakteristik yang ada di dalam manusia. Karakteristik tersebut dapat berupa kecenderungan, nilai yang dianut, prinsip, sikap, dan perilaku yang dilakukan. Ichsan menjelaskan bahwa istilah

psychology merupakan dua akar kata yang bersumber dari bahasa *Greek* (Yunani), yaitu: (1) *psyche* yang berarti jiwa; (2) *logos* yang berarti ilmu. Jadi, secara harfiah psikologi memang berarti ilmu jiwa. Psikologi pada mulanya digunakan para ilmuwan dan para filosof untuk memenuhi kebutuhan mereka dalam memahami akal pikiran dan tingkah laku aneka ragam makhluk hidup mulai yang primitif sampai yang paling modern (Ichsan, 2016).

Konsepsi Psikologi Pancasila

Konsepsi Psikologi Pancasila ini dibangun dan dirancang untuk mengembangkan pemikiran Pancasila dari aspek psikologi. Aspek psikologi yang dimaksud ialah meletakkan prinsip dan dimensi nilai-nilai yang ada di dalam kehidupan manusia. Dimensi nilai yang dilihat ialah aspek psikologi sosial, psikologi politik, psikologi pendidikan, dan psikologi komunikasi. Pada aspek psikologi sosial Pancasila diletakkan sebagai fenomena sosial. Di dalam pengamalan nilai-nilai Pancasila terdapat aspek interaksi sosial, aktualisasi diri terhadap orang lain, menjalin hubungan sosial dan pribadi yang baik berdasarkan nilai-nilai Pancasila seperti Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan sosial. Pada aspek psikologi politik, meletakkan pada nilai-nilai dasar penting dalam bernegara. Pancasila menjadi system keyakinan dan kebutuhan mendasar dalam bernegara. Aspek psikis yang dilihat bagaimana kecenderungan politik atau perilaku politik diharapkan memiliki sifat-sifat dan karakteristik yang dibangun atas dasar nilai-nilai Pancasila.

Aspek psikologi pendidikan diarahkan peran dan fungsi pendidikan Pancasila dapat mendorong pada perubahan manusia. Perubahan manusia ialah pendidikan menjadi ruang terbuka dan dapat menjadikan manusia lebih memahami arti penting dari Pancasila dimulai dari aspek pemahaman dan kemudian masuk pada perasaan. Aspek psikologi komunikasi menjadi dasar dan acuan dalam membangun

komunikasi yang baik. Munculnya berita hoax atau bohong dapat membawa petaka bagi umat manusia dan akan melunturkan nilai-nilai Pancasila. Maka peran, psikologi komunikasi untuk membangun dan mengisi nilai-nilai Pancasila di dalamnya menjadi penting.

Konsepsi Psikologi Pancasila ini adalah untuk menghadirkan dan membentuk karakter manusia seutuhnya dalam bentuk pembangunan dan pembentukan kepribadian dan jati diri manusia Indonesia yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Psikologi Pancasila mencoba mengarahkan pada disiplin utama di bidang Psikologi yaitu Psikologi berbasis keilmuan (*sains*) dan Psikologi yang berbasis pada profesi (seperti klinis, pendidikan, organisasi, psikolog, dan konsultan).

Psikologi Pancasila ini menjadi *core values* (dasar nilai) untuk mengembangkan Pancasila sebagai bagian pengarus utamaan untuk dapat diamalkan dan dihayati dalam bentuk penjabaran nilai-nilai Pancasila dan konsepsi Pancasila yang berkembang di masyarakat melalui pendekatan Psikologi.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian atau penelitian ini dapat ditunjukkan bahwa upaya untuk mengembangkan Pancasila sebagai suatu disiplin ilmu dan interdisipliner menjadi penting untuk dilakukan. Hakikat Pancasila ialah untuk kehidupan umat manusia dan masyarakat. Pancasila lahir dan dibentuk sebagai dasar Negara. Pancasila dalam aspek psikologis untuk menghadirkan kembali tatanan dan karakteristik kepribadian dan jati diri manusia Indonesia seutuhnya agar memiliki jiwa Pancasila. Kajian ini merupakan kajian awal tentang upaya pengembangan psikologi Pancasila. Psikologi Pancasila yang meletakkan dasar-dasar teori jiwa dan manusia sebagai cara pandang dalam menjabarkan dan menguraikan Pancasila agar dapat diaktualisasikan dengan baik.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Program Magister Psikologi, Universitas Mercu Buana Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengajar dan melakukan kajian secara independen dan Danang Prasetyo sebagai rekan dalam mengajar dan berdiskusi di Mata Kuliah Umum secara khusus Pancasila atau Kewarganegaraan.

DAFTAR PUSTAKA

Ichsan.M. (2016). Psikologi Pendidikan dan Ilmu Mengajar. *Jurnal Edukasi Vol 2, Nomor 1, Januari 2016, hal. 60-76.*

Fikriono.M. (2016). *Konsep Pancasila menurut Ki Ageng Suryomentaram.* <https://islami.co/konsep-pancasila-menurut-ki-ageng-suryomentaram/>, diakses, 27 Desember 2020 16:50.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVIII/MPR/1998 Tahun 1998 Tentang Pencabutan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1978 Tentang Pedoman Penghayatan Dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetya Pancakarsa) Dan Penetapan Tentang Penegasan Pancasila Sebagai Dasar Negara.

Ketetapan MPR RI No.II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Eka Prasetya Pancakarsa).

Kahpi.A. (2017). Kedudukan Pancasila Sebagai Dasar Negara Pasca TAPMPR No.I/MPR/2003. *Jurisprudentie, Volume 4 Nomor 2 Desember 2017. Hal. 60-74.*

Mubyarto. (2004). Menuju Sistem Ekonomi Pancasila: Reformasi atau Revolusi. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia Vol. 19, No. 1, 2004, hal.16 –26.*

Selfiana. (2014). Etika Profesi Sekretaris Yang Berlandaskan Pancasila,

Jurnal Administrasi Kantor Vol. 2 No 2 Agustus 2014.hal.378-389.

Solomon dan Babys.(2020). FILSAFAT ETIKA KOMUNIKASI PANCASILA (Sebuah Pendekatan Kepustakaan Terkait Etika komunikasi), *Jurnal Oratio Directa vol. 2 No. 2, Maret 2020, hal. 308-329.*

Soekarno. (1945). *Lahirnya Pancasila, Naskah Pidato Soekarno pada Sidang BPUPK 1 Juni 1945.* Djakarta: Departemen Penerangan RI.

Suwarno. (1993) *Pancasila Budaya Bangsa Indonesia.* Yogyakarta: Kanisius.

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.